



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
KEMANTREN GEDONGTENGEN

ꦏꦺꦩꦤ꧀ꦠꦺꦤ꧀ꦒꦺꦢꦺꦁꦠꦺꦤꦒꦺꦤꦠꦺꦤꦒ

Jln. Jlagran Lor 52 Yogyakarta 55272, Telp./Faks. (0274) 515787
EMAIL: gt@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 08122780001, HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id
WEBSITE: www.jogjakota.go.id

**KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN
KOTA YOGYAKARTA**

NOMOR 52a/ X /KPTS/GT/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK)
KEMANTREN GEDONGTENGEN PERIODE 2022-2027**

MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat 5 Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
 - b. bahwa masa kerja pengurus Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) selama 5 (lima) tahun dan perlu dipilih kembali secara musyawarah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Mantri Pamong Praja Gedongtengen Kota Yogyakarta.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan Di Daerah;
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Forum Pembauran Kebangsaan dan Dewan Pembina Forum Pembauran Kebangsaan;
9. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 121 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Tata Kerja Kemantren dan Kelurahan;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik;
12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 126 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Mantri Pamong Praja;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KEMANTREN GEDONGTENGEN PERIODE 2022-2027.
- KESATU : Membentuk Forum Pembauran Kebangsaan Kemantren Gedongtengen periode 2022-2027 yang terdiri dari Dewan Pembina dan Pelaksana Harian Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran I dan II yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Dewan Pembina sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. membantu Walikota dalam merumuskan kebijakan di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. memfasilitasi hubungan kerja FPK dengan pemerintah daerah dan hubungan antar instansi terkait di daerah dalam penyelenggaraan pembauran kebangsaan.
- KETIGA : Tugas Pelaksana Harian Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Kemantren Gedongtengen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. menjaring aspirasi masyarakat di bidang pembauran kebangsaan;
 - b. menyelenggarakan forum dialog dengan pimpinan organisasi kemasyarakatan bidang pembauran kebangsaan, pemuka adat, suku dan masyarakat; dan
 - c. menyelenggarakan sosialisasi kebijakan yang berkaitan dengan pembauran kebangsaan.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
pada tanggal : 4 Oktober 2022



Tembusan :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta;
2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Yogyakarta;
3. Kapolsek Gedongtengen;
4. Danramil 14 Gedongtengen;
5. Ketua FPK Kota Yogyakarta;
6. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 52a / X / KPTS/GT/2022
TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

**SUSUNAN PERSONALIA DEWAN PEMBINA
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN KEMANTREN GEDONGTENGEN
PERIODE TAHUN 2022-2027**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Ketua	Drs. Ananto Wibowo, M.I.P.	Mantri Pamong Praja Kemantren Gedongtengen
2.	Sekretaris	Dra. Nunuk Sudaryanti, M.Si.	Mantri Anom Kemantren Gedongtengen
3.	Anggota	1. KOMPOL Budi Riyanto, S.Sos.	Kapolsek Gedongtengen
		2. Kapten Inf Djoko Sutikno	Danramil 14 Gedongtengen
		3. Eni Purwati, S.STP., M.Si.	Lurah Pringgokusuman
		4. Agus Joko Mulyono, S.I.P., M.Si.	Lurah Sosromenduran
		5. Muhammad Hilkhani, S.A.P.	Kepala Jawatan Praja Kemantren Gedongtengen
		6. Hendy Setiawan, S.I.P.	Kepala Jawatan Keamanan Kemantren Gedongtengen

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen,

Drs. Ananto Wibowo, M.I.P.
NIP. 197305241992031003

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN MANTRI PAMONG PRAJA
GEDONGTENGEN KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 52a/X/KPTS/GT/2022
TANGGAL : 4 OKTOBER 2022

**SUSUNAN PERSONALIA PELAKSANA HARIAN
FORUM PEMBAURAN KEBANGSAAN (FPK) KEMANTREN GEDONGTENGEN
PERIODE TAHUN 2022-2027**

NO.	JABATAN DALAM TIM	NAMA	UNSUR	KETERANGAN
1.	Ketua	Gutama Fantoni	Tokoh Masyarakat	Jl. Gandekan Lor No.21 RT.52 RW.15 Pringgokusuman, Yogyakarta
2.	Wakil Ketua merangkap Sekretaris	Drs. Nurwachid	Tokoh Masyarakat	Jl. Jogonegaran No.20 RT.50 RW.14 Sosromenduran, Yogyakarta
3.	Anggota	1. Suwanto Adi Kurniawan	Tokoh Masyarakat	Jlagran GT.II/197 RT.04 RW.01 Pringgokusuman, Yogyakarta
		2. Setya Budi	Tokoh Masyarakat	Sutodirjan GT.II/828 RT.67 RW.20 Pringgokusuman, Yogyakarta
		3. Perakash Hotu Tekani	Tokoh Masyarakat	Jl. Malioboro No.91 RT.28 RW.07 Sosromenduran, Yogyakarta
		4. Ir. Harnedi H.	Tokoh Masyarakat	Jl. Malioboro No.173 RT.06 RW.02 Sosromenduran, Yogyakarta
		5. Drs. Suarno PB	Tokoh Masyarakat	Notoyudan GT.II/1167 RT.82 RW.23 Pringgokusuman, Yogyakarta

Mantri Pamong Praja
Kemantren Gedongtengen,
Drs. Ananto Wibowo, M.I.P.
NIP. 197305241992031003

